BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini, dalam perkembangan peradaban di tengah-tengah kehidupan masyarakat terdapat banyak permasalahan dan problematika. Seperti permasalahan yang sekarang semakin pesat yaitu perkembangan teknologi di bidang kedokteran dan medis. Kini, masyarakat juga semakin dihadapkan dengan persoalan-persoalan lain yang belum ada penyelesaian secara tepat. Karena perkembangan itulah yang dapat menimbulkan masalah yang berat bagi masyarakat.

Hasil dari pada perkembangan dan kemajuan dalam bidang sains, nyawa seseorang dapat di lanjutkan dengan menggunakan obatan atau alat alat tertentu. Seorang dokter dapat menemukan dan menentukan keinginan untuk mematikan atau menghidupkan seorang pasien. Dengan perkembangan teknologi di bidang kedokteran maka tidak mustahil ia akan mengundang masalah yang rumit. Keadaan ini menimbulkan beberapa kasus

tentang kematian dikaitkan dengan Euthanasia yang berarti kematian dengan aman tanpa rasa kesakitan[1]

Namun pada kenyataannya, meskipun teknologi dalam bidang kedokteran semakin maju, masih ada beberapa pasien yang tidak dapat dihindarkan dari penderitaan yang berat, ada beberapa pasien yang memang mengidap penyakit tertentu yang memang sulit untuk disembuhkan. Akan tetapi kematian itu sendiri memang sudah menjadi misteri yang sulit untuk ditebak. Karena pada umumnya tidak ada yang tahu pasti kapan datangnya kematian itu. Dengan demikian keadaan ini menimbulkan beberapa kasus tentang kematian yang dikaitkan dengan Euthanasia yang berarti kematian dengan aman tanpa rasa kesakitan.

Berbicara mengenai euthanasia akhir-akhir ini banyak yang menarik perhatian, sehubungan dengan adanya dampak dari perkembangan dan kemajuan Ilmu kedokteran. istilah ini mempunyai dua sisi nilai negatif karena istilah ini mempunyai

---

[1] Lukman Hakim Bin Jamaluddin, *Euthanasia Atau Mercy Killing (Studi Perbandingan Fatwa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) Dan Fatwa Yusuf Al-Qardhawi)*, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), h.1.

arti sebagai “pembunuh tanpa penderitaan terhadap pasien yang tidak bisa diharapkan lagi untuk disembuhkan”, Namun di sisi lain hal ini beranggapan sebagai “mengakhiri atau tidak memperpanjang penderitaan pasien” yang secara medis tidak mungkin lagi dapat disembuhkan.[2]

Dalam istilah medis, euthanasia dikenal sebagai tindakan yang dengan sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup seorang pasien tanpa penderitaan, euthanasia bisa dikatakan dengan membunuh secara halus. Hal ini dikarenakan dalam proses euthanasia tidak serta merta semau dokter tetapi atas persetujuan bahkan permintaan keluarga si pasien[3].

Euthanasia terbagi menjadi dua, yang pertama euthanasia aktif dan yang kedua euthanasia pasif. Yang di maksud dengan euthanasia aktif yaitu di mana dokter atau tenaga medis secara sengaja melakukan suatu tindakan untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien dengan memberikan obat-

---

[2] Amira Luthfiani, “*Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif Menurut Hukum Islam (Studi tentang maqosid al-syariah)”,* (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh,2018), h.10.

[3] Wirani Aisiyah Anwar, “*Hukuman dan Kedudukan Waris Bagi Pelaku Euthanasia (Kajian Hukum Islam)”,* (jom Fakultas Hukum), Vol.16, No.2 (Desember, 2018) Institut Agama Islam Negeri Pare, h. 210.

obatan secara sengaja. Adapun euthanasia pasif yaitu di mana seorang dokter atau tenaga medis secara sengaja mengakhiri hidup seorang dengan tidak memberikan obat atau alat-alat medis yang mempertahankan kehidupannya[4]

Dengan demikian euthanasia yaitu tindakan mengakhiri kehidupan manusia atau mempercepat kematiannya dengan tujuan utamanya adalah untuk memberikan rasa belas kasihan kepada si penderita. Kematian atas dasar belas kasihan merupakan suatu tindakan langsung dan disengaja yang didasarkan atas izin atau permintaannya.

Apabila dilihat secara sepintas, tindakan euthanasia itu seperti pembunuhan, karena tindakan tersebut dapat menghilangkan nyawa seseorang. Akan tetapi apabila dilihat dari alasannya, yaitu adanya permintaan dari keluarga pasien dan dilakukan dengan rasa belas kasihan, maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana.

Masalah euthanasia ini merupakan masalah yang menyangkut tentang keselamatan jiwa manusia. Maka harus

---

[4] Amira Luthfiani, *Hak Waris Pemohon Euthanasia*..., h.11.

dicari peraturan atau pasal-pasal yang mendekati unsur-unsur euthanasia tersebut, maka satu-satunya yang dapat dipakai sebagai landasan hukum guna pembahasan selanjutnya adalah apa yang terdapat didalam KUHP Indonesia khususnya yang mengatur masalah kejahatan yang menyangkut jiwa manusia.

Sebagaimana euthanasia sebenarnya timbul karena adanya dilema, apakah dokter mempunyai hak hukum untuk mengakhiri hidup seseorang pasien, baik atas permintaan pasien itu sendiri maupun dari keluarganya, dengan alasan untuk menghilangkan maupun mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan.[5]

Pada prinsipnya hak untuk hidup merupakan hak fundamental atau hak asasi dari setiap insan. Terdapat dalam Pasal 28A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jika dikaitkan kembali pada hak asasi manusia, euthanasia tentu melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. [6]

---

[5] Noor Asma, "*Euthanasia dan Prospeksi Peraturannya dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana"*, Jurnal Al-Himayah Vol.2, No.2 (Oktober, 2018) Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, h.170

[6] www.Hukumonline.com

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang larangan melakukan euthanasia, yaitu pada Pasal 344 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa yang merampas nyawa orang lain atas perintah orang itu sendiri yang dengan jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”

Jadi, euthanasia memang dilarang di Indonesia terutama untuk euthanasia aktif dapat dipidana paling lama 12 (dua belas) tahun penjara. Akan tetapi, dalam praktik tidak mudah menjerat pelaku euthanasia pasif yang banyak terjadi. Sebab didasarkan atas ketidak berdayaan dalam pengobatan keluarga pasien maupun dokter yang sudah tidak sanggup.Terlepas dari masalah di atas adalah hidup dan mati seseorang hanya dapat di tentukan oleh Allah SWT.

Islam memberi gambaran tentang masalah kematian manusia merupakan hak Allah SWT. Jadi perbuatan yang mengarah kepada tindakan untuk menghentikan hidup seseorang tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Allah SWT melarang perbuatan yang mengarah

kepada kematian dalam bentuk apapun, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, termasuk tindakan euthanasia. Karena tindakan pembunuhan secara euthanasia merupakan pembunuhan secara mutlak, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا - ٢٩

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[7]

Dapat dipahami dari ayat diatas bahwasannya urusan mati sepenuhnya merupakan hak Allah SWT. Bukan atas dasar hak kewenangan manusia Sehingga apabila seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendaknya itu merupakan perbuatan yang keji.

Berbicara masalah kematian dalam Islam, maka akan ada peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya.

---

[7] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Muhaimin* (Jakarta: Kalibata: 2015), h. 84.

Ahli waris dapat mewarisi harta pewaris apabila terpenuhinya rukun mawaris yaitu yang pertama yang mewariskan atau pewaris, yang kedua harta warisan, dan yang ketiga ahli waris.

Meskipun semua unsur atau rukun kewarisan telah terpenuhi, masih ada syarat lain untuk berlakunya hukum kewarisan, yaitu ahli waris tidak terhalang untuk mendapatkan warisan. Para Imam Mazhab bersepakat bahwa yang menjadi penghalang mewarisi ada tiga, yaitu hamba sahaya, beralih agama (murtad), dan pembunuhan.[8]

Penghalang kewarisan yang pertama yaitu hamba sahaya, para ulama bersepakat bahwa budak tidak dapat menerima harta warisan serta tidak dapat mewariskan hartanya. Karena apabila seorang budak mendapatkan warisan maka warisan tersebut akan menjadi milik tuannya.[9]

Penghalang kewarisan yang kedua yaitu beralih agama (murtad). Jumhur Ulama bersepakat bahwa perbedaan agama yang menjadi penghalang adalah apabila antara ahli waris dan

---

[8] Amin Husein Nasution, "*Hukum Kewarisan"*, (Jakarta: Rajawali, 2012), h.78.

[9] Yusuf Somawinata,*" Ilmu Faraidh Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris"*, (Tangerang: Sintesis Ilmu Indonesia Grup,2013) ,h.29.

pewaris, salah satunya beragama Islam. Dalam permasalahan perbedaan agama yang terjadi di kewarisan menjadi pertimbangan apakah ahli waris dan pewaris berbeda agama atau tidak adalah ketika pewaris meninggal dunia. Dengan demikian seseorang yang berbeda agama tidak dapat mewarisi.[10]

Penghalang kewarisan yang ketiga adalah pembunuhan. Jumhur ulama bersepakat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris menyebabkannya tidak dapat mewarisi.

Sebagaimana hadits Nabi SAW :

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ : القَاتِلُ لَا يَرِثُ

" Dari Abu Huraira dari Rasulallah SAW, beliau bersabda : Seorang pembunuh tidak mewarisi "[11]

Dari hadits diatas bahwasannya pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris menyebabkan tidak dapat mewarisi. Adapun para ulama bersepakat bahwa sang ahli waris telah membuat cara yang keji terhadap orang yang akan

---

[10] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Ahli Bahasa: Mohammad Nabhan Husein Jilid 11, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984) , h.261.

[11] Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, Penterjemah: Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), Cet. II, h. 462.

mewariskan hartanya. Akibatnya ia patut diberi sanksi akan kehilangan hak untuk mendapatkan harta tersebut.[12] Adapun kaidah fiqih yang sesuai dengan situasi kasus ini adalah :

مَنْ اِسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ اَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ[13]

" Barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka sanksinya adalah keharamannya"

Adapun pandangan hukum Islam mengenai hak waris bagi ahli waris apabila ia membunuh. Pembunuhan yang disengaja para ulama bersepakat bahwa pembunuhannya tidak berhak mewarisi harta dari seseorang yang meninggal dunia karena dibunuh. Dengan demikian hukum Islam memandang euthanasia adalah tindakan pembunuhan kepada manusia dan Islam memandang hal ini haram dilakukan walaupun atas dasar belas kasihan ataupun iba kepada seseorang. Sebagaimana sabda Rasulallah saw :

---

[12] Sri Handayani, "*Analisis Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf a dan Pendapat Imam Abu Hanifah dalam Kitab al-Mabsuth)"*, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), h.4.

[13] A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta:Kencana, cet.8, 2019, h.202.

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ تِرْكَةِ اْلمَقْتُوْلِ شَيْءٌ

"Tidaklah seseorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya"[14]

Pembunuhan sendiri ada tiga jenis yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan khilaf. Ada perbedaan dikalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan, seperti pendapat Imam Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Sama halnya pendapat Imam Hambali. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penghalang hak waris.[15]

Adapun pandangan hukum positif mengenai tindakan euthanasia sama dengan hukum Islam yaitu tindakan membunuh ataupun sengaja dibunuh. Oleh sebab itu hukum

---

[14] Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom...*, h. 462.

[15] Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penterjemah: A.M. Basalamah,(jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.42.

positif memandang dalam Pasal 344 Barangsiapa yang memohon atau meminta izin melakukan tindakan euthanasia maka dihukum sekurang-kurangnya dua belas tahun. Dan tindakan euthanasia merupakan tindakan yang dilarang menurut hukum positif akan tetapi hanya dalam tindakan aktif sebab tindakan pasif sering terjadi didasarkan atas ketidak berdayaan dalam pengobatan keluarga pasien ataupun dokter yang sudah tidak sanggup.

Dari sini timbulah suatu permasalahan yang ingin dikaji penulis bagaimana sebenarnya Islam memandang hak waris euthanasia jika seseorang ahli waris melakukan euthanasia. Apakah seperti ini juga dianggap pembunuhan dalam Islam, dan terhalang hak waris bagi pewaris.

Dari uraian diatas , hal ini merupakan menarik perhatian penulis untuk meneliti hak siapakah yang harus didahulukan antara hak waris dengan hak pasien. Maka dari itu penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai karya ilmiah berupa skripsi. Untuk itu, penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini berjudul :

“ HAK WARIS BAGI PEMOHON EUTHANASIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah yang akan menjadi bahasan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak Waris bagi Pemohon Euthanasia menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimana Legalitas Euthanasia dari Segi Medis dan Hukum Positif di Indonesia?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada hukum hak waris bagi pemohon euthanasia yang ditinjau dari hukum Islam dan positif.

D. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini penulis memiliki tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui hak waris bagi pemohon Euthanasia menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui Legalitas Euthanasia dari Segi Medis dan hukum Positif di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pembaca dan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan refrensi atau pustaka mengenai hukum hak waris pemohon euthanasia.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang bagi masyarakat demi terwujudnya pemahaman hukum Islam dan hukum positif terkait dengan hukum hak waris pemohon euthanasia.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hikmatullah, Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan berjudul "Kedudukan Seorang Pembunuh Dalam Kewarisan Islam Menurut Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi" . skripsi tersebut membahas tentang kedudukan seorang pembunuhan yang menghalangi kewarisan menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, persamaan skripsi ini sama tujuannya membahas tentang seorang pembunuhan dalam hukum kewarisan Islam.

Perbedaan dengan penulis dengan peneliti sebelumnya ialah terlatek pada sudut pandang yang diambil, penulis menjelaskan tentang Hukum Pembunuhan Menurut 4 (empat madzhab), sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang kedudukan seorang pembunuh dan menganalisa tentang masalah kewarisan seorang pembunuh.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muhajir, Mahasiswa UIN Syarif Hidyatullah Jakarta dengan judul " Euthanasia Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum

Islam”. Skripsi tersebut membahas tentang penghalang hak hidup seorang dengan alasan untuk menghindari kerugian pada pihak lain, persamaan skripsi ini sama tujuannya membahas tentang hak waris pemohon euthanasia

Perbedaan dengan penulis dengan peneliti sebelumnya ialah penulis menjelaskan tentang Hukum hak waris pemohon euthanasia ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positif, sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang Euthanasia dalam pandangan hak asasi manusia dan hukum Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan tentang harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.[16]

[16] Muhammad Ali ash-shabuni, *Pembagian Waris...*, h.33.

Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang warisan yang diambil dari hadits Rasulallah saw. dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan AlIah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.[17]

---

[17] Muhammad Ali ash-shabuni, *Pembagian Waris...*, h.32.

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi penghalang bagi kewarisan yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris dan perbedaan agama terhadap pewaris dengan ahli waris.

Pembunuh menghalang seseorang untuk mendapat hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan oleh hadits Nabi yang artinya : “Pembunuh tidak boleh mewarisi” karena pembunuh itu mencabut hak seseorang atas warisan. Pada dasarnya pembunuhan itu adalah suatu kejahatan yang dilarang keras oleh agama. Namun, dalam keadaan tertentu pembuhunan itu bukan suatu kejahatan yang membuat pelakunya berdosa. Dalam hal ini pembunuhan itu dikelompokan kepada dua macam:

1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan pelaku kejahatan atau dosa, yang dimaksud kategori ini adalah: pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang, pembunuhan dalam pelaksanaan hukum mati, pembunuhan dalam membela jiwa, harta dan kehormatan.

2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan yang dilarang oleh agama dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia atau akhirat. Pembunuhan seperti inilah yang disebut suatu kejahatan.

Sayid sabiq dalam bukunya fiqih as-sunnah memberikan definisi pembunuhan sebagai berikut: *"Pembunuhan karena kesalahan terjadi apabila seorang mukalaf melakukan perbuatan mubah, seperti memburu atau membidik suatu sasaran, lalu mengenai manusia yang dijamin keselamatannya kemudian membunuhnya."*[18]

Wahab Zuhaili mengemukakan definisi pembunuhan karena kesalahan sebagai berikut: *"Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa disertai dengan kesengaja, baik dalam perbuatannya maupun objeknya (orangnya)."*[19]

---

[18] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*..., h.34.

[19] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waa Adilatuhu*, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Kencana,2004),h.194.

Dari definisi tersebut jelas terlihat perbedaan antara pembunuhan karena kesalahan dengan pembunuhan seperti disengaja.

Tentang bentuk pembunuhan yang dapat menjadi penghalang hak kewarisan, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih.

1. Pendapat kuat dikalangan ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menghalang hak kewarisan.
2. Menurut Imam Malik dan pengikutnya, pembunuhan yang menjadi menghalang hak-hak kewarisan ialah pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris
3. Menurut Imam Hanbali pembunuhan yang menghalang hak kewarisan adalah pembunuhan yang mengharuskan pelakunya di qishas, membayar diyat atau membayar kafarat selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris.

4. Ulama hanafiyah berpendpat bahwa pembunuhan disengaja yang dikenai sanksi membayar kafarat.[20]

Terkait dengan tujuan penelitian ini Euthanasia merupakan upaya yang mana dilakukan untuk dapat membantu seseorang dalam mempercepat kematiannya secara mudah akibat ketidak mampuan menanggung derita yang panjang dan tidak ada lagi harapan untuk hidup atau disembuhkan. Hal tersebut memunculkan kontroversi yang menyangkut isu etika euthanasia (perilaku sengaja dan sadar mengakhiri hayat seseorang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan) tidak saja santer didiskusikan dikalangan dunia medis, akan tetapi telah merambah kemana-mana terutama para ulama Islam.

Euthanasia merupakan suatu persoalan yang dilematik baik dikalangan Dokter, praktisi hukum, maupun kalangan agamawan. Dikalangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pernah dibicarakan dalam seminarnya pada tahun 1985 yang melibatkan para ahli kedokteran, ahli hukum positif dan ahli hukum Islam,

---

[20] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris...*, h.42.

akan tetapi hasilnya masih belum ada kesepakatan yang bulat terhadap masalah tersebut.

Secara logika berdasarkan konteks perkembangan ilmu pengetahuan, apabila euthanasia didasarkan pada konteks yang lain seperti hukum dan agama, khususnya agama Islam. Dalam konteks hukum, euthanasia menjadi bermaslah karena berkaitan dengan jiwa atau nyawa seseorang oleh hukum sangat dilindungi keberadaanya. Sedangkan dalam konteks agama Islam, euthanasia menjadi bermaslah karena kehidupan atau kematian adalah berasal dari penciptanya.[21]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Yang menggunakan riset kepustakaan *(Library research)* maka penulis

[21] Fajar Nugroho, *"Euthanasia Dalam Tinjauan Hukum Pidan Islam*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyan Surakarta,2008), h.4

menggunakan beberapa sumber kepustakaan, baik sumber pertama (primar) maupun sumber kedua (secondary) yang relevan. Setelah mendapatkan data-data yang telah dikumpulkan dari sumber pertama maupun sumber kedua, kemudian penulis mengelolanya secara induktif, yaitu menjabarkan atau menjelaskan data-data yang terkumpul untuk dijadikan sebuah kesimpulan.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, maka dalam penelitian inisumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian dan diperoleh langsung dari sumbernya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa:
   1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
   2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
b. Data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas data primer. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa

Al-Qur'an dan Al-Hadits, buku-buku serta segala bentuk referensi baik jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya yang relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data pada penelitian ini

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut study literature. Penulis akan melakukan untuk memperoleh berbagai sumber teoritis yang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang diteliti. Karena penelitian ini adalah penelitian normatif yang sumber-sumbernya dari buku-buku, artikel, jurnal/data yang relevan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dengan menggunakan berfikir deduktif dan induktif. Deduktif yaitu: bermula dari memilih ayat-ayat dan undang-undang kemudian memaparkan pendapat para ulama dan diolah menjadi data-data sehingga menjadi kesimpulan. Induktif yaitu: dari kesimpulan tersebut diolah menjadi data-data berupa perbandingan menjadi kesimpulan baru.

5. Teknik Penulisan

Data teknik penulisan ini penulis berpedoman pada penulisan skripsi, yang diterbitkan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019

I. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan saru bab dengan bab yang lainnya serta agar dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka penelitian secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang Meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat atau Signifikasi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Mengupas tentang kewarisan secara umum yaitu berupa: pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan rukun dan syarat kewarisan serta sebab penghalangnya kewarisan.

BAB III: Mengupas tentang euthanasia secara umum berupa pengertian euthanasia dan macam-macam euthanasia.

BAB IV: Merupakan bab inti yaitu menjelaskan hak waris bagi pemohon euthanasia di tinjau dari hukum Islam dan hukum Positif, dan membahas tentang legalitas euthanasia dari segi medis dan hukum positif di Indonesia.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.